

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:
Made Adi Kusuma

Ni Ketut Supasti Darmawan

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Adapun sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta komponen advokat. Komponen kepolisian memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Namun, berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan terdapat satu komponen lagi yang berwenang dalam melakukan penyidikan, yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, KUHAP

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia consists of components of constabulary, prosecutors, judiciary and penitentiary, as well as components of advocate. Constabulary component have a duty to conduct an investigation of a crime. However, based on the Indonesian book of the law Criminal Code (KUHAP), it says there is one more component in charge of the investigation, namely the Civil Servant investigators, so it needs to be explained further how the position of the Civil Servant in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Criminal Justice System, Civil Servant Investigator, Investigation, Indonesian Book Of Law Criminal Code (KUHAP)

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana adalah suatu proses penegakan hukum dengan pendekatan sistem yang di dalamnya terdapat subsistem/ komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkembangannya, komponen atau subsistem tersebut berkembang dengan dimasukkannya komponen

Advokat dalam subsistem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing¹. Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Sebagaimana yang dikemukakan Muladi bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural². Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana kedudukan PPNS di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif. Adapun penulisan hukum normatif mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang ada, yaitu dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.90.

² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Hal.1-2.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana

Adapun kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Sehingga dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana

sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).³ Walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana.

Mengenai hal tersebut, di dalam KUHAP sebagai telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik Polri, antara lain:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, Hal.7.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Polri sebelum melakukan penyidikan agar terjadi kesinkronan atau kesatuan pemahaman serta gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik polri harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Dengan demikian, dengan adanya sinkronisasi dan pengawasan dari penyidik Polri, diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan dengan sistem peradilan pidana yang ada, yakni dalam hubungannya dengan penyidik polri.

III. Kesimpulan

Bahwa kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyidik, di luar dari subsistem peradilan pidana yang ada. Oleh karenanya, PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserampakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri.

IV. Daftar Pustaka

Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung.

Anonim, “*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*”, <http://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>, diakses terakhir pada tanggal 12 Januari 2013

<http://polisijaya.blogspot.com/p/ppns.html>, diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2013

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana